

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini berkembang dunia bisnis dan ekonomi sudah berkembang semakin pesat. Sehingga mengakibatkan tantangan yang dihadapi oleh pelaku bisnis dalam dunia bisnis dan ekonomi semakin beragam mulai dari bermunculannya perusahaan-perusahaan pesaing baik yang muncul dari dalam negeri maupun perusahaan asing dan kemudian mulai terbukanya perdagangan bebas dari luar negeri. Selain itu, semakin berkembang perusahaan maka terbuka juga jalan untuk terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam suatu perusahaan dan berbagai macam *fraud* lain yang mungkin terjadi yang akan menimbulkan berbagai kerugian bagi perusahaan baik material maupun citra buruk yang timbul akibat dari kejadian tersebut.

Sebagai contoh kasus *fraud* yang sudah kita ketahui adalah kasus Enron (2001) dan World Com (2001) yang merupakan perusahaan terkemuka di Amerika Serikat yang mengalami kebangkrutan yang diakibatkan dari *fraud* yang terjadi dalam perusahaannya yaitu dengan modus *windows dressing* yang merupakan tindakan menyajikan laporan keuangan lebih baik dari keadaan yang sesungguhnya.

Sementara di Indonesia isu mengenai tata kelola perusahaan yang baik mulai muncul ketika negara ini mengalami krisis ekonomi tahun 1997. Akibat dari buruknya tata kelola pemerintahan dan perusahaan-perusahaan di Indonesia pada masa itu, yang menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi terpuruk. Masih

banyak lagi kasus *fraud* lain yang pernah terjadi di dunia bisnis global. Dengan terjadinya kejadian global ini, memicu akan pentingnya organ perusahaan yang melakukan pengendalian internal dan tata kelola perusahaan dalam seluruh perusahaan baik perusahaan yang sahamnya dimiliki publik maupun keluarga. Namun pada perusahaan *go public*, tata kelola perusahaan yang baik lebih ditekankan karena untuk meningkatkan kepercayaan dari publik atas pasar modal dan profesi akuntan publik (KAP) dan adanya tekanan dari publik kepada otoritas dan regulator untuk segera mengambil tindakan atas isu-isu tersebut.

Tata kelola perusahaan yang baik menjadi salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka (*go public*). Untuk mencapai tata kelola yang baik ini diperlukan suatu organ dalam perusahaan yang melakukan pengendalian untuk mengatur agar apa yang dilakukan oleh manajemen merupakan tindakan yang terbaik dan bukan sesuai dengan kepentingan mereka sendiri dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu para pemilik perusahaan membangun *internal control*-nya.

Hal ini sesuai dengan rekomendasi dari *Committee of Sponsoring Organization of The Tradeway Commision* (COSO) untuk mengurangi kemungkinan penggelapan dalam laporan keuangan dengan cara perusahaan membangun internal kontrolnya. Keberhasilan pengendalian internal tidak terlepas dari peran audit internal yang merupakan bagian dari manajemen perusahaan yang ditunjuk untuk menjadi “pengawas” dalam usaha untuk mencapai tujuan perusahaan. Auditor internal memiliki peran penting dan harus

mampu memenuhi kebutuhan *stakeholders* antara lain meningkatkannya tanggung jawab direksi dan dewan komisaris atas laporan keuangan dengan ditandatanganinya *statement* pertanggung jawaban atas sistem internal kontrol pada laporan keuangan, meningkatkan kebutuhan untuk dilakukan audit atas pelaksanaan internal kontrol dalam perusahaan dan sebagai kepanjangan tangan komite audit dalam menjalankan fungsi pengawasan. Tanpa pengendalian internal yang baik, manajemen tidak memiliki sumber informasi internal yang bisa bebas mengawasi kinerja organisasi. Dengan pengendalian internal, manajemen perusahaan dapat mempersiapkan perusahaan untuk dapat menghadapi perubahan kebutuhan perusahaan yang akan terus berubah seiring dengan perubahan jaman.

Suatu sistem yang bisa mengatur hubungan antara dewan komisaris, direksi, dan manajemen perusahaan agar terjadi keseimbangan dalam pengelolaan organisasi adalah *Corporate governance*. Untuk dapat mencapai terjadinya keseimbangan tersebut, maka dibentuklah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang baik yang disebut *good corporate governance* (GCG). Dalam arti sempit, GCG ini merupakan sistem mengenai bagaimana suatu organisasi dikelola dan dikendalikan. Namun GCG dapat diartikan sebagai sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan menaikan nilai pemegang saham serta mengakomodasikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*) seperti kreditor, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, karyawan, pemerintah, serta masyarakat umum. Selain itu, GCG merupakan alat pengendalian internal yang berperan penting untuk mengurangi masalah yang timbul dalam perusahaan, karena GCG bermanfaat untuk perbaikan komunikasi, meminimalkan

benturan, fokus pada strategi utama, serta peningkatan kepuasan pelanggan dan perolehan kepercayaan investor (*stakeholders*).

Di Indonesia khususnya untuk perusahaan BUMN dan BUMD telah terbit KEPMEN BUMN No. 117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan GCG disamping itu untuk perusahaan yang sudah *go public* oleh BAPEPAM yang mensyaratkan penerapan praktek GCG yaitu peraturan VIII.G.2 yang merinci hal-hal apa saja yang harus diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan terbuka. Pada tahun 2006 juga dikeluarkan suatu “Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia” yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*. Pedoman ini bukanlah suatu peraturan perundang-undangan tetapi berisi mengenai hal-hal sangat prinsip yang semestinya menjadi landasan bagi perusahaan yang ingin mempertahankan kesinambungan usahanya dalam jangka panjang dalam koridor etika bisnis yang berlaku.

Dengan penerapan GCG diharapkan dapat menjaga keseimbangan dalam pengendalian perusahaan untuk mengurangi peluang terjadinya kesalahan pengelolaan (*mismanagement*) dan menciptakan nilai tambah perusahaan yang optimal kepada para *stakeholder*-nya. Hal terpentingnya adalah untuk memberi keyakinan kepada para *stakeholder* bahwa manajemen melakukan tindakan yang terbaik bagi kepentingan perusahaan dan proses bisnis yang dilaksanakan sesuai dengan konsep GCG untuk mencapai pertumbuhan dan keuntungan dalam jangka panjang serta memenangkan persaingan bisnis global.

Pengendalian internal dalam pelaksanaan *good corporate governance* tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung dengan sikap auditor internal yang profesional. Karena pentingnya peran pengendalian internal terhadap

penerapan GCG, maka seorang pengendali internal harus difungsikan sebagai penilaian yang independen dalam membantu manajemen melaksanakan tanggungjawabnya tanpa dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan orang lain.

Auditor Internal yang independen dapat berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik-praktik dalam penerapan prinsip-prinsip GCG di dalam perusahaan yang meliputi: keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), serta kewajaran (*fairness*). Prinsip-prinsip GCG ini dapat diterapkan dengan baik apabila perusahaan juga memiliki pengendalian internal yang baik.

Peran auditor internal yang independen sangat penting dalam penerapan GCG di perusahaan, dimana anggota auditor internal tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan tersebut, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direksi, komisaris maupun pemegang saham utama perusahaan, dan tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan tersebut. GCG menuntut sejauh mana Auditor Internal dapat berperan dengan baik untuk mewujudkannya pada sektor publik maupun pada sektor swasta dan juga untuk menyediakan informasi mengenai kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal yang ada di dalam perusahaan.

Perubahan pandangan mengenai auditor internal yang dulu dipandang sebagai pencari kesalahan (*watch dog*) menjadi konsultan internal mengakibatkan keberadaannya lebih diapresiasi secara positif sebagai *program solver* dan *agent*

of change serta katalisator untuk mempercepat pelaksanaan praktik-praktik GCG di perusahaan yang pada akhirnya keyakinan *stakeholders* terhadap pengelolaan perusahaan juga akan meningkat. Sehingga akan memberikan dampak positif bagi perusahaan dalam hal untuk melindungi aset, memberikan keyakinan bahwa pegawai telah bekerja sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan perusahaan, dan memberikan keyakinan bahwa informasi akuntansi telah ditetapkan secara akurat, sehingga dapat mengurangi *fraud* dan kerugian perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul : **“PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (Study kasus pada PT. ULTRAJAYA Milk Industri & Trading Company Tbk.)”**.

Tujuannya adalah untuk mengetahui peran audit internal yang merupakan bagian dari organisasi yang memberikan *assurance* atas aktivitas perusahaan untuk mendukung pelaksanaan akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good corporate governance* dan membantu memenuhi kebutuhan *stakeholders*.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka dapat diidentifikasi permasalahan yaitu:

1. Apa audit internal pada PT. Ultrajaya Milk Industri sudah memadai?
2. Apakah pelaksanaan *good corporate governance* pada perusahaan sudah dijalankan dengan memadai?
3. Bagaimana peranan audit internal dalam pelaksanaan *good corporate governance* pada PT. Ultrajaya Milk Industri?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mendapatkan informasi dan bukti yang relevan mengenai peran audit internal dalam pelaksanaan *good corporate governance* yang kemudian mempelajari dan membandingkan dengan teori dengan praktek yang terjadi.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah audit internal pada PT. Ultrajaya Milk Industri sudah memadai
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan *good corporate governance* pada perusahaan sudah dijalankan dengan memadai
3. Untuk mengetahui peranan audit internal dalam pelaksanaan *good corporate governance* pada PT. Ultrajaya Milk Industri.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian, yaitu:

1. Bagi penulis

Bagi penulis penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai *good corporate governance* dan praktek nyata dari prinsip-prinsip dalam *good corporate governance* di perusahaan, serta untuk membantu memahami lebih dalam mengenai tugas dan peran audit internal dalam suatu perusahaan dan pelaksanaan *good corporate governance*.

2. Bagi perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi perusahaan untuk menjadi masukan dan evaluasi dalam penerapan *good corporate governance* secara spesifik pada penerapan prinsip-prinsip GCG yang telah dilakukan selama ini sehingga hal-hal yang dinilai kurang dapat diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan.

3. Bagi masyarakat dan dunia penelitian

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan informasi mengenai peran auditor dalam pelaksanaan *good corporate governance* dalam suatu perusahaan. Serta menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai hal yang serupa dengan penelitian ini.

1.5 Pembatasan Masalah

Mengingat bahwa penelitian ini memiliki cakupan permasalahan yang luas, maka perlu diterapkannya batasan-batasan permasalahan dalam penelitian ini. Yang akan diteliti peneliti dalam penelitian ini hanya meliputi peran auditor internal dalam pelaksanaan *good corporate governance* yang dilakukan pada PT. Ultrajaya Milk Industri.

1.6 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Penelitian

Lokasi penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada PT. Ultrajaya Milk Industri & Trading Company Tbk., yang berlokasi di Jalan Raya Cimareme

No. 131 - Padalarang. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan November 2012 sampai dengan selesai.